



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-
02-07-01B

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
1 dari 6

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-07-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 6

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalini kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-07-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 6

1. RASIONAL

Kualitas penelitian yang baik memerlukan sistem pengelolaan yang baik sehingga Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan penelitian yang baik, ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Bidang Unggulan dan peta-jalan (*road-map*) penelitian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, sehingga FTP UNUD menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat fakultas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, Standar Pengelolaan Penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Dosen/peneliti, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa, rekanan kerjasama yang terlibat.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola fakultas yang terdiri dari atas Dekan dan Wakil Dekan
2. **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda penelitian

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-07-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 6

jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, c) mendorong pengembangan dan membina jejaring penelitian.

3. Dosen/peneliti dan mahasiswa yang terlibat wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana penelitian sesuai dengan bidang keahlian dengan memperhatikan bidang unggulan dan peta jalan (roadmap) penelitian fakultas.
 - b. Melakukan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku, panduan, dan sistem penjaminan mutu yang terkoordinasi dengan LPPM Unud.
 - c. Dosen memfasilitasi mahasiswa pada pelaksanaan penelitian dalam kegiatan belajar pada lingkup Fakultas dan Program Studi.
 - d. Dosen pembimbing melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - e. Mahasiswa melaporkan secara berkala hasil penelitian yang dilakukan.
 - f. Dalam melakukan penelitian pada skema penelitian yang dibiayai oleh *grant* yang diperoleh oleh Dosen, mahasiswa berhak dan wajib memperoleh kepastian hak dan kewajiban dalam pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam perjanjian yang tertulis, serta berhak atas hasil penelitian sesuai kontribusi yang dilakukan.
 - g. Dosen/peneliti dan mahasiswa diwajibkan melakukan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk paper ilmiah terpublikasi, tugas akhir, dan lain-lain.
 - h. Urutan nama seluruh Dosen/peneliti dan mahasiswa dalam publikasi sebuah penelitian ditulis dengan memperhatikan kontribusi dari masing-masing pihak.
 - i. Dosen/peneliti melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada koordinator program studi dan pimpinan fakultas.
4. Fakultas dan Program Studi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Fakultas dan program studi memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan menjamin hak atas kekayaan intelektual (HKI) atas penelitian yang dilakukan.
 - b. Pimpinan fakultas dan program studi memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - c. Fakultas, program studi, dan laboratorium memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - d. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi/HKI.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-07-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 6

- e. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laboratorium, dosen/peneliti, dan mahasiswa dalam melaksanakan program penelitian.
- g. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- h. Mendukung untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan melakukan pembaruan sarana dan prasarana sehingga tetap *up-to-date* dan kompetitif.
- j. Menyampaikan laporan kinerja penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui kontrak kinerja dekan.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan pedoman tentang pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
2. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi yang terukur dalam menjamin ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Jumlah karya ilmiah yang berkualitas meningkat
3. Jumlah penelitian yang berkualitas meningkat
2. Pelaksanaan penelitian yang berkualitas, efisien, akuntabel dan transparan.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian 2015-2019.
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII 2018.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-07-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 6 dari 6

5. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VI Tahun 2018.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.